



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksAnakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan

Kabupaten/kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disebut SRA adalah satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di Pendidikan.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
8. Rumah Ibadah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RIRA adalah sarana bagi Anak untuk berkegiatan positif sekaligus mendekatkan nilai keagamaan.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Anak Didik yang selanjutnya disebut Anak adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada sekolah.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan negara.
12. Pembelajaran adalah proses Interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercaya mampu menjalankan fungsi Orang Tua.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
17. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Indikator SRA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap satuan Pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, terjamin dan terlindunginya Hak Anak untuk mewujudkan SRA.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam wilayah Daerah.
20. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak terhadap hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perilaku salah, eksploitasi dan penelantaran Anak.
23. Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak baik kepada Anak yang sedang berobat atau Anak sehat yang sedang berkunjung.
24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja dalam implementasi pelaksanaan pelayanan ramah Anak.
25. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
26. Desa adalah Desa di Daerah.
27. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Daerah di bawah Kecamatan.
28. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan

yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan termasuk Anak dalam mengembangkan SRA, pelayanan kesehatan ramah Anak, RIRA dan pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan lembaga lain di wilayah Daerah dalam mewujudkan SRA, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, RIRA, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak yang peduli terhadap Anak serta memenuhi Hak Anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan lembaga lain di wilayah Daerah dalam mewujudkan SRA, Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas, RIRA, dan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :

- a. SRA;
- b. pelayanan puskesmas ramah Anak;
- c. RIRA;
- d. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan satuan Pendidikan sebagai SRA di setiap

Kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam mewujudkan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan Pendidikan harus memenuhi komponen SRA.
- (3) Komponen SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kebijakan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. proses pembelajaran yang ramah Anak;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. partisipasi Anak; dan
 - f. partisipasi Orang Tua/Wali, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.
- (4) Komponen Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi Indikator :
 - a. memiliki tim SRA di satuan Pendidikan yang melibatkan peserta didik dan Orang Tua;
 - b. memiliki tata tertib dengan bahasa positif;
 - c. memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib;
 - d. melakukan upaya Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik;
 - e. memiliki mekanisme tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan;
 - f. melakukan pemantauan, pengawasan dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik;
 - g. melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah;
 - h. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip SRA dalam manajemen berbasis sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah setiap tahun dan pengembangan program diluar rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - i. terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan Pendidikan untuk memahami konvensi Hak Anak;
 - j. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - k. memiliki komitmen untuk menerapkan program unit kesehatan sekolah dan mewujudkan kawasan bersih narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki komitmen untuk menerapkan satuan Pendidikan aman bencana secara struktural dan kultural;
 - m. menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing;

- n. memastikan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di dalam proses pembelajaran;
 - o. mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran terkait;
 - p. mengintegrasikan penerapan perilaku ramah lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran;
 - q. melaksAnakan pemantauan rutin terhadap upaya Perlindungan Anak;
 - r. menjadi satuan Pendidikan rujukan untuk SRA;
 - s. melakukan pengawasan kegiatan ekstrakurikuler;
 - t. kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet;
 - u. memiliki tim pengawas terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi;
 - v. satuan Pendidikan memiliki mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring; dan
 - w. memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak.
- (5) Komponen sumber daya manusia dalam SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Indikator :
- a. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan konvensi Hak Anak dan SRA;
 - b. tersedia paling sedikit 2 (dua) orang pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlatih konvensi Hak Anak dan SRA;
 - c. satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan sosialisasi dan/atau pelatihan konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan Pendidikan;
 - d. satuan Pendidikan menjalankan program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait usaha kesehatan sekolah; dan
 - e. satuan Pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program kementerian/lembaga yang berbasis satuan Pendidikan.
- (6) Komponen proses pembelajaran yang Ramah Anak dalam SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi Indikator :
- a. pelaksanaan Pembelajaran yang ramah Anak;
 - b. pelaksanaan integrasi kesehatan di satuan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah;
 - d. pelaksanaan integrasi mitigasi bencana; dan
 - e. pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif.
- (7) Komponen sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada (3) huruf d meliputi indikator :
- a. papan nama SRA yang sesuai standar;

- b. satuan Pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA;
 - c. persyaratan kesehatan;
 - d. persyaratan kenyamanan;
 - e. persyaratan keamanan / keselamatan;
 - f. peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di ruang unit kesehatan sekolah berfungsi dengan baik dan terpantau;
 - g. satuan Pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan;
 - h. satuan Pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah Anak;
 - i. ruang perpustakaan/pojok baca/taman baca yang memenuhi kaidah informasi layak Anak;
 - j. satuan Pendidikan jenjang pra-sekolah menyediakan alat permainan edukatif yang berlabel standar nasional Indonesia;
 - k. kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat;
 - l. satuan Pendidikan menyediakan media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan SRA; dan
 - m. inovasi.
- (8) Komponen partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada (3) huruf e meliputi indikator :
- a. peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk komunitas sebaya;
 - b. peserta didik diberi kesempatan memilih ekstra kurikuler sesuai dengan minat;
 - c. melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib satuan Pendidikan serta memetakan potensi satuan Pendidikan;
 - d. melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan Pendidikan yang menyenangkan;
 - e. mengikutsertakan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana SRA;
 - f. pendidik, tenaga kependidikan, dan komite satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik guna mewujudkan SRA;
 - g. peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA;
 - h. peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun; dan
 - i. satuan Pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh Anak.
- (9) Komponen Partisipasi Orangtua/Wali, alumni, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada (3) huruf f meliputi indikator :
- a. Orang tua terlibat dan bersikap proaktif untuk memastikan SRA

- masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- b. komite satuan Pendidikan memastikan satuan Pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah Anak;
 - c. Orang Tua/Wali/ komite satuan Pendidikan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA;
 - d. alumni berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA;
 - e. organisasi kemasyarakatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;
 - f. dunia usaha dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA:
- (10) Pemenuhan komponen SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (9) dilakukan oleh satuan Pendidikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan satuan Pendidikan.
 - (11) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong satuan Pendidikan di Daerah untuk memenuhi komponen SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (12) Penetapan satuan Pendidikan sebagai SRA di setiap Kecamatan dan di setiap jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan pelayanan kesehatan ramah Anak pada pelayanan kesehatan di Daerah.
- (2) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan komponen pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (4) Komponen pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengelolaan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana lingkungan;
 - d. pelayanan
 - e. partisipasi anak; dan
 - f. penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat.

- (5) Komponen pengelolaan sebagaimana dimaksud pada (4) huruf a meliputi indikator:
 - a. kebijakan;
 - b. pemenuhan peraturan/kebijakan nasional dan Daerah;
 - c. data dan informasi mengenai Hak Anak dan Perlindungan Anak atas kesehatan;
 - d. manajemen penanggulangan krisis kesehatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. inovasi pelayanan kesehatan yang ramah Anak.
- (6) Komponen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi indikator cakupan tenaga kesehatan dilatih dan memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai konvensi Hak Anak;
- (7) Komponen sarana dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi indikator:
 - a. tersedia media dan materi komunikasi informasi edukasi terkait kesehatan Anak;
 - b. tersedia ruang pelayanan dan konseling khusus bagi Anak;
 - c. tersedia ruang tunggu dan/atau ruang bermain untuk Anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
 - d. tersedia ruang menyusui/laktasi;
 - e. terdapat marka “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
 - f. tersedia sanitasi lingkungan kesehatan yang sesuai standar; dan
 - g. tersedia sarana dan prasarana bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- (8) Komponen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi indikator:
 - a. pelayanan kesehatan masa hamil;
 - b. pelayanan persalinan dan kesehatan bayi baru lahir;
 - c. pelayanan kesehatan bayi, Anak balita dan prasekolah;
 - d. pelayanan kesehatan peduli remaja;
 - e. pelayanan tata laksana Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak; dan
 - f. pelayanan ramah Anak oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.
- (9) Komponen partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, meliputi adanya mekanisme untuk menampung suara Anak;
- (10) Komponen penjangkauan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi :

- a. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di sekolah/madrasah;
- b. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di panti dan / atau lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. pelayanan penjangkauan kesehatan Anak di lembaga masyarakat dan/atau lembaga pembinaan khusus Anak;
- d. pendidikan Anak usia dini;
- e. pos pelayanan terpadu; dan
- f. pengembangan kelas ibu hamil dan kelas ibu dan/atau pendamping balita.

- (11) Pemenuhan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (10) dilakukan berdasarkan kesiapan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (12) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas dapat menetapkan SOP dalam pelaksanaan pemenuhan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (10).
- (13) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas fasilitas pelayanan kesehatan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
- (14) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak pada pelayanan kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
RUMAH IBADAH RAMAH ANAK
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan rumah ibadah di Daerah sebagai RIRA.
- (2) Penetapan rumah ibadah sebagai RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komponen RIRA pada suatu rumah ibadah.
- (3) Komponen RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kebijakan RIRA;
 - b. sumber daya manusia/pengelola rumah ibadah terlatih konvensi Hak Anak;
 - c. sarana dan prasarana ramah Anak;
 - d. pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak;
 - e. partisipasi Anak; dan

- f. partisipasi Orang Tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan media.
- (4) Komponen kebijakan RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
- a. memiliki surat keputusan tim pengelola rumah ibadah;
 - b. papan nama;
 - c. melaksanakan deklarasi rumah ibadah menuju RIRA oleh pengelola rumah ibadah;
 - d. memiliki komitmen anti kekerasan terhadap Anak;
 - e. melakukan upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap Anak;
 - f. komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok di lingkungan rumah ibadah;
 - g. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang;
 - h. memiliki komitmen untuk menerapkan rumah ibadah yang aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural; dan
 - i. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip Hak Anak.
- (5) Komponen sumber daya manusia/pengelola rumah ibadah terlatih konvensi Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi indikator:
- a. memiliki minimal 2 (dua) orang pengurus rumah ibadah yang telah mengikuti pelatihan konvensi Hak Anak;
 - b. berperilaku ramah kepada Anak; dan
 - c. mampu mencegah terjadinya kekerasan terhadap Anak baik di dalam lingkungan rumah ibadah maupun di luar rumah ibadah.
- (6) Komponen sarana dan prasarana ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi indikator:
- a. memiliki alat permainan Anak yang mempunyai logo standar nasional Indonesia;
 - b. memenuhi persyaratan keselamatan;
 - c. memenuhi persyaratan kesehatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan kenyamanan.
- (7) Komponen pengembangan kreativitas seni dan budaya bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi indikator:
- a. pengenalan nilai-nilai dan tradisi agama, budaya serta kearifan lokal; dan
 - b. memiliki kreativitas seni.
- (8) Komponen partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi indikator:
- a. melibatkan perwakilan Anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RIRA;

- b. memberikan kesempatan kepada Anak untuk membentuk komunitas sebaya;
 - c. Anak memanfaatkan RIRA untuk kegiatan kreativitas seni dan budaya sesuai dengan minat;
 - d. mengikutsertakan Anak sebagai pengelola/tim pelaksana RIRA; dan
 - e. melibatkan Anak dalam penataan di lingkungan RIRA.
- (9) Komponen partisipasi Orang Tua, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi indikator:
- a. Orang Tua terlibat dan bersikap proaktif untuk memastikan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penetapan RIRA;
 - b. organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga Masyarakat mendukung RIRA; dan
 - c. dukungan dunia usaha dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mewujudkan RIRA di Daerah.
- (10) Penetapan rumah ibadah di Daerah sebagai RIRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V

KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penetapan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pemenuhan komponen Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Komponen Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. kelembagaan;
 - b. klaster I pemenuhan hak sipil dan kebebasan pada Anak;
 - c. klaster II pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. klaster III pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. klaster IV pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - f. klaster V pemenuhan perlindungan khusus.
- (4) Komponen kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi indikator:
- a. memiliki kebijakan Perlindungan Anak di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- b. memiliki gugus tugas layak Anak tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. memiliki rencana aksi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - d. memiliki data profil Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - e. dukungan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media.
- (5) Komponen klaster I pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi indikator:
- a. anak usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun telah memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - b. memiliki informasi layak Anak;
 - c. melibatkan forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - d. Forum Anak melakukan kampanye dalam rangka perlindungan Anak.
- (6) Komponen klaster II pemenuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi indikator:
- a. adanya komitmen perlindungan terhadap Anak;
 - b. ajak Anak ke bina keluarga balita dan pos pelayanan terpadu;
 - c. memastikan anak dalam kondisi aman dan selamat ketika berangkat dan pulang sekolah;
 - d. ajak anak bermain di tempat aman dan nyaman;
 - e. daftarkan anak di pos pendidikan Anak usia dini; dan
 - f. memastikan pemenuhan pendidikan dan pencegahan adanya perkawinan Anak usia dibawah 19 (sembilan belas) tahun.
- (7) Komponen klaster III pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi indikator :
- a. mencegah adanya balita *stunting* dengan konsumsi gizi seimbang, gunakan air bersih, dan jamban sehat ;
 - b. adanya larangan merokok, memasang iklan di fasilitas kesehatan, fasilitas Pendidikan, ruang bermain, kantor Desa/Kelurahan, dan ruang publik; dan
 - c. adanya larangan promosi dan sponsor rokok bagi kegiatan Desa/Kelurahan.
- (8) Komponen klaster IV pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi indikator:
- a. pastikan semua Anak bersekolah minimal tamat SMA/ sederajat;
 - b. cegah Anak jangan sampai putus sekolah; dan

- c. mendorong pemanfaatan waktu luang Anak ke arah yang inovatif, kreatif, positif, seperti beraktivitas di pusat kreativitas anak dan RIRA.
- (9) Komponen klaster V pemenuhan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, meliputi indikator:
- a. tidak ada kekerasan terhadap Anak termasuk kekerasan fisik;
 - b. tidak ada Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - c. Anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba;
 - d. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - e. tersedia layanan dampingan Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat dan rujukan ke lembaga penyedia layanan; dan
 - f. Anak Penyandang Disabilitas, Anak dari kelompok minoritas, Anak dengan HIV/AIDS mendapatkan layanan pemenuhan hak dan perlindungan khusus.
- (10) Penetapan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SRA, pelayanan kesehatan ramah Anak, RIRA, dan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Ketua Gugus Tugas KLA.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 2 Juni 2023

BUPATI GIANYAR

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 2 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001